



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 435/EQ.SHPK/VIII/2017**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan VLK terhadap :

Nama Auditee : PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI
Alamat : Jl. Raya Pageraji KM 8, Desa Pageraji RT 02/ RW 04,
Kec. Cilongok, Kab. Banyumas – Jawa Tengah
No. Izin : IUIPHHK No. 23/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017
Tanggal 18 Agustus 2017; IUI No. 503/IUI-
B/005/BPMPP/2013 Tanggal 03 Agustus 2013
Produk : Barecore dan Kayu Olahan
Kapasitas Produksi : 20.000 M³/Tahun dan 1.200 M³/Tahun
Tanggal Pelaksanaan : **24 s.d 26 Juli 2017**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan VLK dinyatakan Lulus, sehingga
Sertifikat yang diberikan kepada PT Kemilau Anugrah
Sejati Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
dapat dipertahankan dan direvisi menjadi **No.
059.3/EQC-VLK/VIII/2017** yang berlaku sejak
diterbitkan awal sampai 09 Agustus 2022

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 22 Agustus 2017
PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 023.1/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/VIII/2017

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI
DI KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH
SK IUIPHHK NOMOR: 23/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 TANGGAL 18 AGUSTUS 2017
SK IUI NO.503/IUI-B/005/BPMPP/2013 TANGGAL 03 AGUSTUS 2013
KAPASITAS PRODUKSI 20.000 M³/TAHUN DAN 1.200 M³/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomor Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 060/EQI-F090 tanggal 12 Agustus 2017;
- d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 060/EQI-F037 tanggal 12 Agustus 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 075.4/EQI-F039 tanggal 15 Agustus 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- e. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 075.4 tanggal 15 Agustus 2017 menunjukkan **PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- f. bahwa dengan adanya perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf e, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 072.1/EQI-KEP.Cert/VI/2016 Tanggal 02 Juni 2017 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. Pedoman KAN 403-2011 : Penilaian Kesesuaian - Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis;
8. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
10. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah

21. dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
22. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
23. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI) dan telah diperpanjang kembali sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 3386/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3640/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
27. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
28. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
29. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 069.1/EQI-F065/IV/2016 tanggal 05 April 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI DI KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH SK IUIPHHK NOMOR: 23/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 TANGGAL 18 AGUSTUS 2017 SK

IUI NO.503/IUI-B/005/BPMPP/2013 TANGGAL 03 AGUSTUS 2013 KAPASITAS PRODUKSI 20.000 M³/TAHUN DAN 1.200 M³/TAHUN

- PERTAMA** : PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 059.2/EQC-VLK/VII/2016 dinyatakan "LULUS" karena "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 059.2/EQC-VLK/VII/2016 menjadi Nomor : 059.3/EQC-VLK/VII/2017.
- KETIGA** : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap **1 (satu)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan

sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 15 Agustus 2017
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI, di Banyumas;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 059.3/EQC-VLK/VIII/2017

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI

PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI

JENIS SERTIFIKASI	: Individu
NOMOR IZIN	: IUIPHHK No. 23/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017; IUI No. 503/IUI-B/005/BPMPP/2013
TANGGAL	: 18 Agustus 2017; 03 Agustus 2013
JENIS USAHA	: Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Industri Furniture dari Kayu
PRODUK	: Barecore dan Kayu Olahan
LUAS/KAPASITAS	: 20.000 M ³ /Tahun; 1.200 M ³ /Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Banyumas
ALAMAT	: Jl. Raya Pageraji KM. 8, Desa Pageraji RT.02/RW.04, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
	Telp : (0281) 655065

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5

DENGAN PREDIKAT :
MEMENUHI


PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 10 AGUSTUS 2016
TANGGAL REVISI : 15 AGUSTUS 2017

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 09 AGUSTUS 2022

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)	Identitas LVLK	
	a. Nama Lembaga	: PT EQUALITY Indonesia
	b. Nomor Akreditasi	: LVLK-006-IDN
	c. Alamat	: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
	d. Nomor Telepon	: 0251-7550722, 7157103
	Nomor Faks	: 0251-7550724
	E-mail	: equalitycert@gmail.com
	e. Direktur	: Ir. Agustri Warsono
	f. Standar	: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 P.14/PHPL/SET/4/2016,
	g. Tim Audit	: 1. Ucep Sucitra, S Hut (Lead Auditor) 2. Juni Adiwiguna, S Hut (Auditor)
	h. Tim Pengambil Keputusan	: 1. Ir. Agustri Warsono
(2)	Identitas Auditee	
	a. Nama Pemegang IUI	: PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI
	b. Nomor & Tanggal SK	: 530/022/IUI/IX/2008, tanggal 23 September 2008 42/3302/IP/PMDN/2016, tanggal 20 Mei 2016
	c. Kapasitas	: 1.000 M3/Tahun 20.000 M3/Tahun
	d. Alamat kantor	: Jl Raya Pageraji Desa Pageraji Kecamatan Cilongok – Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
	e. Nomor telepon	:
	Nomor Fax	:
	E-mail	:
	f. Pengurus	:
	- Komisaris Utama	: Hartono Hermawan.
	- Komisaris I	: Sugiharto Hermawan.
	- Komisari II	: Alex Hermawan.
	- Direktur	: Edy Handoko

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 24 Juli 2017 di ruang rapat PT Kemilau Anugrah Sejati - Banyumas.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di. ruang rapat PT Kemilau Anugrah Sejati - Banyumas.. Agenda Rapat Pembukaan yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 24 - 25 Juli 2017, di Kantor dan pabrik PT Kemilau Anugrah Sejati - Banyumas. Observasi di Gudang bahan baku.Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 25 Juli 2017 di ruang rapat PT Kemilau Anugrah Sejati - Banyumas.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Kemilau Anugrah Sejati atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 15 Agustus 2017. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
<p>K.1.1. Unit usaha dalam bentuk:</p> <p>a. Industri memiliki izin yang sah, dan</p> <p>b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah</p> <p>K.1.2. Importir kayu dan produk kayu</p> <p>K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok</p>		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
<p>1. Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.</p>	MEMENUHI	<p>Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkann Akta Pendirian perusahaan a.n PT Kemilau Anugrah Sejati No. 01 tanggal 2 Juli 2012, yang diterbitkan oleh Notaris Kuntarno, SH. M.Kn.</p> <p>Perubahan terakhir dengan nomor : 49 tanggal 28 2013 April 2016, notaris Kuntarno, SH.M.Kn tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang berisi tentang penjualan saham, telah disahkan badan hukumnya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0050340, di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2016.</p>
<p>2. Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	MEMENUHI	<p>Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan kelengkapan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dengan Nomor: No. 00616/11.07/PM/IX/2012 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas atas nama Bupati Banyumas pada tanggal 26 September 2012. SIUP berlaku sampai dengan tanggal 26 September 2017.</p>
<p>3. Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	MEMENUHI	<p>Auditee telah memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) dengan nomor : 503/HO-BN/0428/2017 tanggal 31 Mei 2017, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banyumas.</p>
<p>4. Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	MEMENUHI	<p>Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan kepemilikan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas atas nama Kemilau Anugrah Sejati, PT. dengan Nomor : 11.07.1.46.00920 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas tanggal 26 September 2012. dokumen TDP yang dimiliki Auditee berlaku sampai dengan tanggal 26 September 2017.</p>

<p>5. Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor: 31.580.594.5-521.000 dengan alamat Jalan Pageraji Km 8 RT 02 RW 04, Pageraji, Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Purwokerto, Auditee juga telah memiliki SKT dan SPPKP, Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa data maupun informasi yang tercantum dalam NPWP, SKT dan SPPKP telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.</p>
<p>6. Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor: 660.1/83/IL/2017 tanggal 15 Mei 2017 atas Kegiatan Peningkatan Kapasitas Produksi Industri Pengolahan Kayu</p>
<p>7. Verifier 1.1.1.g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor : 522.36/1547/IUIPHHK/ BPMD/04/2015 tentang pemberian Izin Perluasan Izin usaha Industri Primer Hasil Hutan kayu di Kabupaten Banyumas pada tanggal 6 April 2015</p> <p>Auditee telah memiliki Izin Usaha dalam prinsip dengan nomor: 42/3.302/IP/PMDN/2016, tanggal 20 Mei 2016 dengan memiliki Kapasitas izin produksi 20.000 M3/tahun, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.</p>
<p>8. Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. Kemilau Anugrah Sejati telah memiliki RPBBI tahun 2017 yang dibuat secara manual, dan telah dilaporkan kepada Kepala BPH Wilayah VI Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 Maret 2017 dengan Surat Pengantar No. 01/KAS-RPBBI/III/2017.</p>
<p>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</p>		
<p>9. Verifier 1.2.1. Dokumen importir.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee tidak membeli bahan baku import, sehingga verifier ini tidak diterapkan.</p>
<p>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)</p>		
<p>10. Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee tidak membeli bahan baku import, sehingga verifier ini tidak diterapkan.</p>

(due diligence) importir		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
11. Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
12. Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
13. Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	MEMENUHI	Dalam melakukan proses jual beli Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen surat perjanjian jual beli kayu Gergajian jenis sengon. Seluruh pembelian kayu bulat atau gergajian, selanjutnya Auditee melakukan pembayaran dengan cara transfer yang dibuktikan dengan bukti transfer sebagai sahnya jual beli.
14. Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Not Applicable	Auditee tidak memakai kayu bulat dari hutan alam
15. Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku. Dalam setiap penerimaan bahan baku kayu baik jenis kayu bulat atau gergajian Auditee telah membuat serah terima kayu yang sebelumnya ditandai dengan Berita Acara pemeriksaan Sawn Timber, disertai dengan form hasil tally.
16. Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima Auditee selama periode Juli 2016 - Juni 2017 Dokumen yang diterima Auditee dalam pemenuhan bahan baku baik kayu bulat hutan rakyat berupa Notan Angkutan Uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Pemeriksaan terhadap Jumlah batang/ keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah telah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama.
17. Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan	Not Applicable	Auditee tidak memakai bahan baku bekas atau bongkaran, sehingga verifier ini tidak

(Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran,serta DKP		diterapkan.
18. Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Auditee tidak memakai bahan baku bekas industri atau limbah Industri., sehingga verifier ini tidak diterapkan
19. Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen Angkutan, dijelaskan bahwa bahan baku yang dibeli oleh Auditee pada periode Juli 2016 – Juni 2017 berasal dari lokasi pengolahan di hutan atau industri penggergajian,sehingga seluruh dokumen angkutan adalah Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan yang sekaligus berfungsi sebagai DKP dan pada saat dilakukan verifikasi seluruh dokumen Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan jelas keberadaannya, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NOMOR : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016, tanggal 21 November 2016, bahwa Nota Angkutan – Nota Angkutan Lanjutan adalah sebagai DKP.
20. Verifier.2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	Not Applicable	Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalam verifier 2.1.1.g di atas bahwa seluruh pengrajin telah membuat dokumen DKP sehingga tidak perlu dilakukan VLBB seperti dijelaskan dalam perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 dalam Poin C pengertian dijelaskan bahwa VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP.
21. Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	MEMENUHI	Auditee belum memiliki ID dan Pasword untuk RPBBI secara On Line. Sebagai dasar kegiatan produksi Auditee telah membuat RPBBI secara manual yang disampaikan dengan bukti tanda penyampaian nomor : 01/KAS/RPBBII/III/2017, tanggal 10 Maret 2017 yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq BPHP Wilayah VI Banyumas.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
22. Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
23. Verifier 2.1.2.b Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
24. Verifier 2.1.2.c Packing List(P/L)	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga

		verifier ini tidak diterapkan.
25. Verifier 2.1.2.d <i>Invoice</i>	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
26. Verifier 2.1.2.e Deklarasi	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
27. Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
28. Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
29. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
30. Verifier 2.1.3.a <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Auditee telah mempergunakan tally sheet atau pencatatan seluruh penerimaan bahan baku, kegiatan proses produksi, hingga ke laporan mutasi. Tally sheet yang dipergunakan dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
31. Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan hasil produksi dan pengecekan Laporan mutasi untuk periode periode bulan Juli 2016 - Juni 2017, bahwa Auditee telah memproses bahan baku sebanyak 28.240,2130 M3 dan,13.045,4102 M3 dengan rendemen sebesar 46.19% Berdasarkan standar Perdirjen BPK No 12/VI-BPPHH/2014, dimana untuk produk Barecore yang berasal dari kayu gergajian randemennya 60 - 70%,. Dengan demikian hasil produksi Auditee belum melebihi standar rendemen industri, dan terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemen yang diperoleh Auditee masih masuk dalam standar yang berlaku.
32. Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	MEMENUHI	Berdasarkan Izin Prinsip yang dimiliki Auditee Nomor : 42/3302/IP/PMDN/2016, tanggal 20 Mei 2016, dimana tercantum informasi kapasitas produksi yang diizinkan kepada Auditee adalah sebesar 20.000 M3/Tahun dan realisasi berdasarkan laporan atau catatan hasil produksi pada periode Juli 2016 - Juni 2017 adalah sebesar 13.045,4102 M3. Dengan demikian kapasitas produksi yang diizinkan kepada Auditee belum melebihi izin kapasitas yang diberikan.
33. Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku dari pembelian lelang.

kayu lelang dipisahkan		
34. Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan untuk periode Juli 2016 – Juni 2017, Auditee telah membuat dan dapat memperlihatkan laporan/catatan mutasi bahan baku baik stok awal, penerimaan pemakaian dan penjualan serta sisa akhir. pemeriksaan, menunjukkan kebenaran laporan meliputi perhitungan stock, penambahan dan pengurangan dan terdapat kesesuaian dokumen laporan mutasi bahan baku maupun mutasi hasil olahan kayu dengan laporan hasil produksi dan dokumen pendukung lain pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
35. Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
36. Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Auditee dalam proses produksi tidak melakukan kontrak kerjasama produksi.
37. Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
38. Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
39. Verifier 2.1.4.e Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
40. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Auditee tidak melaukan penjualan secara local, seluruh produk dijual keluar negeri (ekspor), sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
41. Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan antara data penerimaan bahan baku, hasil produksi dan penjualan ekspor dalam periode produksi

		periode Juli 2016 – Juni 2017 sebesar 13.644,5842 M ³ , jenis produk yang diekspor sama dengan jenis produk yang diproses oleh Auditee. Dengan demikian hasil produk kayu olahan yang diekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
42. Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan data realisasi ekspor, Auditee dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai pelaksanaan ekspor sebanyak 61 (enam puluh satu) set. Informasi mengenai eksportir, penerima, data pengangkutan, pelabuhan muat dan bongkar, data barang (jenis dan kuantitas produk) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List dan Bill of Lading)
43. Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L).</i>	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Juli 2016 – Juni 2017, Auditee dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Packing List yang menyertai pelaksanaan ekspor sebanyak 61 (enam puluh satu) set. Dokumen Packing List tersebut berisikan informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk dan telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Invoice dan Bill of Lading).
44. Verifier 3.2.1.d <i>Invoice.</i>	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Juli 2016 – Juni 2017, Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode tersebut sebanyak 61 (enam puluh satu) set, dimana informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk, kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Packing List dan Bill of Lading).
45. Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai pengiriman ekspor selama periode bulan Juli 2016 – Juni 2017 sebanyak 61 (enam puluh satu) set. Dokumen B/L dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder. Dari hasil verifikasi dokumen B/L diketahui informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk, kuantitas produk, sarana pengangkutan dan nomer container telah sesuai dengan dokumen PEB.
46. Verifier 3.2.1.f Dokumen V – Legal untuk produk	MEMENUHI	Auditee telah menerapkan penggunaan dokumen tersebut dalam pelaksanaan ekspor periode bulan Juli 2016 sampai dengan Juni

yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.		2017, dengan realisasi penggunaan dokumen V-Legal sebanyak 61 lembar. Dokumen V-Legal yang digunakan Auditee sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB dan Invoice dimana seluruh pelaksanaan ekspor/stuffing dilakukan di lokasi industri Auditee sendiri.
47. Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	Auditee tidak /belum melakukan perdagangan untuk pasar ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
48. Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Auditee tidak /belum melakukan perdagangan untuk pasar ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
49. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk Barecore oleh Auditee berasal dari jenis kayu kayu sengon (<i>Albazia Falcataria</i>). Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 - 2018 dan daftar CITES Appendic I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
50. Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan implementasi tanda V-Legal, Auditee selaku pemegang Sertifikat Legalitas Kayu Nomor: 059/EQC-VLK/VI/2016 telah menerapkan pembubuhan tanda V-Legal pada produk yang akan diekspor dengan Code :059-LVLK-006-IDN. Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang, dengan demikian tidak terdapat tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.		
51. Verifier 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3.	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Sistem Operasional Prodsedur (SOP) Keselamatan Kesehatan dan Kerja (K3) serta telah memiliki Personil penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berdaarkan keputusan penunjukan dengan nomor surat : 82/KAS/VII/2016, tanggal 01 Juli 2016..
52. Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	MEMENUHI	Auditee telah memiliki peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Auditee juga telah membuat jalur evakuasi apabila suatu saat terjadi bencana, yaitu dengan cara membuat tanda atau petunjuk jalur evakuasi yang di tempel di tempat tertentu dengan jelas. serta terdapat kotak P3K.

<p>53. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee dalam periode waktu 12 bulan terakhir bulan Juli 2016 - Juni 2017, telah memiliki dan dapat menunjukkan catatan kecelakaan kerja yang disertai kronologis kecelakaan dimaksud. Terdapat 2 kasus dan seluruhnya telah dilakukan penanganan dengan memanfaatkan kotak P3K dan 1 (satu) kasus dilakukan penanganan dengan merujuk ke Rumah Sakit yang lokasinya berada disekitar Kota Purwokerto.</p>
<p>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>54. Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>
<p>Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.</p>		
<p>55. Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas dengan nomor:560/3 080/2016, tanggal 31 Maret 2016 tentang Pengesahan Perusahaan PT Kemilau Anugrah Sejati, Peraturan Perusahaan untuk periode 2016 - 2018 Yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan.</p>
<p>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)</p>		
<p>56. Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Auditee untuk periode Juli 2016 - Juni 2017, sebanyak 233 orang dengan komposisi jumlah pegawai adalah terdiri dari 141 Orang laki-laki dan 92 orang perempuan. Usia tenaga kerja termuda adalah kelahiran 1999 atau sekitar umur 17 tahun pada saat penerimaan,</p>